

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Memiliki Kendaraan Dengan *Airbag* Tidak Laik

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang memiliki kendaraan dengan *airbag* tidak laik diatur dalam beberapa undang-undang. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Hak Asasi Manusia), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini menyebutkan mengenai kelalaian pelaku usaha yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan hak bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya baik secara materiil maupun imateriil di dalam Pasal 1365.

#### 2. Pertanggungjawaban Hukum Dari Produsen Dalam Perakitan Kendaraan Roda 4 Yang Memiliki *Airbag* Tidak Laik

Pertanggungjawaban hukum dari produsen dalam perakitan kendaraan roda 4 yang memiliki airbag tidak laik adalah :

1) Pertanggungjawaban Hukum Privat

Pertanggungjawaban Hukum Privat pada umumnya dikaitkan dengan hukum perdata, dan pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian konsumen yang disebabkan oleh kesalahan/cacat produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut (Pasal 4 huruf H & Pasal 7 huruf G UUPK). Pertanggungjawaban tersebut juga dapat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang mengkategorikan kelalaian pelaku usaha tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

2) Pertanggungjawaban Produk

Pertanggungjawaban Produksi ialah sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang didasarkan pada Pasal 19 UUPK yang menyebutkan tentang ganti rugi yang disebabkan oleh produk cacat. Dalam hal ini pelaku usaha pada umumnya jalan yang dipilih pelaku usaha ialah dengan melakukan penarikan produk cacat tersebut (*Product Recall*).

### **3. Pengawasan Pemerintah Terhadap Adanya Standarisasi Perakitan Kendaraan Roda 4 Khususnya *Airbag***

Pengawasan pemerintah terhadap adanya standarisasi perakitan kendaraan roda 4 khususnya *airbag* adalah kewajiban untuk pembinaan dan kewajiban untuk pengawasan terhadap produk. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada Pasal 29 UUPK. Tugas pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait (dalam hal ini Menteri Perdagangan). Menteri Perdagangan melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada Pasal 30 UUPK, dan telah diupayakan oleh pemerintah dengan pembentukan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah / Pembentuk Undang-undang dirasa perlu untuk membentuk sebuah aturan baru yang mengatur mengenai *airbag* sebagai kelengkapan wajib sebuah kendaraan roda 4 atau menambahkan komponen kelengkapan *airbag* dalam aturan yang sudah ada, juga menyertakan sanksi yang lebih konkret dan khusus untuk pelaku usaha yang lalai dalam melakukan kontrol pada kendaraan roda 4 hasil produksinya sebagai bentuk pelaksanaan

kewajibannya baik dalam hal pembinaan maupun pengawasan dalam hal perlindungan konsumen.

2. Bagi pihak pelaku usaha / produsen juga diharapkan dapat melakukan kontrol pada setiap detail kendaraan roda 4 yang diproduksinya, juga menyadari pentingnya mengawali dan menjalankan setiap proses transaksi dengan iktikad baik, dan yang terutama selalu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang.

